3.1. Standar Hasil Penelitian

3.1.1. Daftar Istilah

1. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rencana strategis penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan renstra institut
3. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
4. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

3.1.2. Rasional Standar

Dosen sebagai tenaga pendidik diwajibkan menjalankan tri dharma perguruan tinggi, meliputi mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, dosen diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, atau olahraga yang ditekuninya. Kegiatan penelitian di IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu secara khusus berada di bawah koordinasi lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk

mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu perlu adanya standar hasil penelitian yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar hasil penelitian, yang menjadi pedoman bagi pimpinan universitas, program pascasarjana, fakultas, jurusan, program studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan.

3.1.3. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil penelitian **harus** diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
2. Hasil penelitian **harus** searah dengan nilai-nilai keislaman dankeindonesiaan
3. Hasil penelitian harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian
4. Hasil penelitian dosen **harus** diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan.
5. Hasil penelitian tenaga kependidikan **harus** diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Hasil penelitian mahasiswa **harus** mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi.
7. Hasil penelitian **harus** menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional **harus** disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

3.1.4. Strategi Pencapaian

1. Ketua IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu melalui Wakil Ketua I menugaskan kepada Lembaga Penelitian untuk menyusun dan merumuskan standar hasil penelitian sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi
2. Lembaga Penelitian merumuskan dan menyusun standar hasil penelitian atas arahan Rektor dan wakil rektor I sesuai dengan standar yang ditetapkan
3. Rektor menetapkan standar hasil penelitian yang menjadi acuan penelitian di lingkungan IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu.

4. Lembaga penelitian melakukan sosialisasi terhadap seluruh sivitas akademik tentang standar hasil penelitian
5. Dosen dan sivitas akademik mengimplementasikan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
6. Ketua SPMI memastikan standar hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan standar hasil yang ditetapkan di lingkungan IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu.
7. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian
8. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang hasil penelitian
9. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
10. Evaluasi *out put* dan *out comes* penelitian

3.1.5. Indikator Ketercapaian

1. 75% penelitian merupakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang proposional sesuai Rencana Strategis Penelitian.
2. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan secara kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. 75% penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti
4. Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
5. Semua penelitian mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek kompetensi lulusan.
6. Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
7. Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HKI/Paten.

3.1.6. Pihak yang Terlibat

1. Rektor IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Wakil Rektor III
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Lembaga Penelitian
7. Dosen dan unit terkait lainya
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

3.1.7. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman penelitian
2. SOP Standar Hasil Penelitian
3. Berita Acara Evaluasi Standar Hasil Penelitian

3.1.8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta
7. Renstra
8. RIP
9. Pedoman Penelitian